



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 29 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 29 Maret 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 03 Tahun 2008
Tanggal : 29 Maret 2008

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada tanggal 26 Oktober 2008 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
2. Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan untuk KPPS dibentuk 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. PPK harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 4 April 2008, PPS harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 20 April 2008, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibentuk paling lambat 23 Mei 2008, dan KPPS dibentuk paling lambat 26 September 2008.
3. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ini disusun untuk mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.

II. TUJUAN

1. Bagi KPU Kabupaten Karanganyar , sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK di wilayah kerjanya.
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS di wilayah kerjanya.

- 3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS.

III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

IV. PELAKSANAAN

1. **Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**
 - a. KPU Kabupaten Karanganyar dapat memulai pembentukan PPK pada tanggal 1 April 2008 s/d . 4 April 2008
 - b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
 - c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
 - d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK mengacu kepada pedoman teknis ini.
 - e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPK telah disediakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
 - f. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2008.

- g. Dalam hal pengisian dan komposisi keanggotaan PPK, tetap berpedoman kepada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
 - 1). Warga Negara Indonesia;
 - 2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5). Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6). Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - 7). Sehat Jasmani dan Rohani;
 - 8). Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 9). Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan surat keputusan penetapan anggota PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagai anggota PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
- j. Pelaksanaan pelantikan Anggota PPK dilanjutkan dengan rapat kerja.
- k. PPK segera mengusulkan 3 (tiga) calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan surat keputusan Bupati Karanganyar.

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. KPU Kabupaten Karanganyar membentuk PPS mulai tanggal 18 April 2008 s/d 20 April 2008.
- b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

- c. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
- d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS mengacu pada pedoman teknis ini.
- e. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPS telah disediakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
- f. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 26 April 2008.
- g. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Karanganyar atas usul bersama Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan (atau sebutan lainnya).
- h. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPS.
- i. Penyampaian hasil penetapan Anggota PPS kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat
- j. Pelaksanaan pelantikan Anggota PPS dilanjutkan dengan rapat kerja.

3. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- a. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (Gastarlih).
- b. Perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh PPS mulai 1 Mei 2008 sampai dengan 22 Mei 2008 untuk masa kerja selama 2 (dua) bulan.
- c. PPS dalam hal melakukan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) setempat.
- d. Sebelum calon petugas pemutakhiran data pemilih ditetapkan, diminta untuk mengisi dan melampirkan :
 - 1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditempel pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1 - PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH)
 - 2). Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ditandatangani oleh calon ybs di atas materai Rp. 6.000,- (Model F7 - GASTARLIH).

- 3). Bila yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), menyampaikan Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 - PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH).
 - 4). Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar.
 - e. PPS bersama Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) serta Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan (atau sebutan lainnya) menetapkan petugas pemutakhiran data pemilih.
 - f. PPS menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 23 Mei 2008.
 - g. Penyampaian hasil penetapan petugas pemutakhiran data pemilih oleh PPS melalui Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) setempat.
 - h. PPS melaporkan hasil penetapan petugas pemutakhiran data pemilih kepada PPK dengan tembusan kepada Ketua KPU Kabupaten Karanganyar.
 - i. PPS segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh petugas pemutakhiran data pemilih untuk diberikan arahan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di masing-masing TPS.
 - j. PPS membagikan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara untuk masing-masing TPS.
 - k. PPS melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
4. **Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**
- a. PPS mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar.
 - b. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- d. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
- e. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS mengacu kepada pedoman teknis ini.
- f. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembentukan KPPS telah disediakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
- g. KPU Kabupaten Karanganyar agar menyusun jadwal pembentukan KPPS.
- h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Warga Negara Indonesia ;
 - 2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5). Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6). Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - 7). Sehat Jasmani dan Rohani;
 - 8). Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 9). Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:
 - 1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditemplei pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1 - PPK/PPS/KPPS /GASTARLIH)

- 2). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau (Model F2 - PPK/PPS/KPPS).
- 3). Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas setempat (Model F3 - PPK/PPS/KPPS)
- 4). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4 - PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat pendaftaran calon cukup membuat surat pernyataan (Model F2 - PPK/PPS/KPPS).
- 5). Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (Model F5 - PPK/PPS/KPPS) .
- 6). Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 - PPK/PPS/KPPS/GASTARLIH). Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS.
- 7). Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 8). Pas foto berwarna (terbaru) ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar.
- 9). Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten Karanganyar memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf h angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4) di Pengadilan Negeri setempat, dilampirkan setelah calon peserta ditetapkan sebagai anggota KPPS
- j. PPS menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS di wilayah kerjanya.
- k. Penyampaian hasil penetapan Anggota KPPS kepada yang bersangkutan oleh Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya).
- l. PPS melaporkan pengangkatan Anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
- m. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi Anggota KPPS.

- n. Pelaksanaan pelantikan Anggota KPPS dilanjutkan dengan rapat kerja.

V. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengakomodasi adanya Sekretariat PPS. Atas dasar hal tersebut maka tugas-tugas administratif yang dilakukan oleh PPS merupakan tanggungjawab Ketua dan Anggota PPS setelah diberikan arahan dan petunjuk oleh PPK dan Sekretaris PPK.
2. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS.
3. Dalam hal pengelolaan dan penyelesaian administrasi keuangan di PPS, Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan dalam rangka ketertiban, kerapian dan pengendalian.

VI. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Dalam hal KPU Kabupaten Karanganyar sedang menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dan telah membentuk badan penyelenggara, dapat secara langsung menetapkan anggota badan penyelenggara tersebut sebagai anggota badan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, tanpa melalui proses perekrutan baru. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan keputusan penetapan dan melakukan pelantikan anggota badan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan seleksi dan perekrutan anggota KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sebagaimana tercantum pada lampiran pedoman teknis ini.
3. Penggandaan formulir sebagaimana angka 1 di atas, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
4. KPU Kabupaten Karanganyar melaporkan pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun

2008 kepada Bupati Karanganyar, DPRD Kabupaten Karanganyar dan KPU Provinsi Jawa Tengah.

VII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten Karanganyar tetap perlu berkoordinasi dengan Bupati Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Camat, Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), serta pemangku kepentingan lainnya, agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, serta menjamin berlangsungnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Pedoman teknis ini diharapkan menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten Karanganyar, PPK dan PPS, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Ditetapkan : di Karanganyar

Pada tanggal : 29 Maret 2008

KETUA

Ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

MODEL F 1 - PPK/ PPS/ KPPS/ GASTARLIH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama

:

2. Tempat dan tanggal lahir/
umur

:

3. Alamat tempat tinggal

:

4. Jenis Kelamin

:

5. Agama

:

6. Status Perkawinan

:

a. Belum/ sudah/ pernah kawin *)

b. Nama istri/ suami :

c. Jumlah anak orang

7. Pekerjaan

:

8. Riwayat Pendidikan dan
alamat sekolah/ perguruan
tinggi *)

:

a.

b.

c.

d.

e.

9. Riwayat dalam kehidupan
organisasi *)

:

10. Riwayat pekerjaan dan alamat
pekerjaan *)

:

11. Riwayat perjuangan

:

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS/ GASTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

Keterangan :

*) memuat penjelasan tentang jenis, alamat dan jangka waktu



Calon yang berkepentingan,

()

MODEL F 2 - PPK/ PPS/ KPPS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ tanggal lahir/ Umur : / tahun

Kebangsaan :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita - Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- tidak menjadi Pengurus Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun ;
- adalah warga negara Republik Indonesia :
 - Agama :
 - Pendidikan : lulusan dari sekolah/ Perguruan Tinggi
 - Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
- tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 ;
- tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



.....
Yang membuat pernyataan,

(.....)

SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI

Nomor :

Dokter penguji Puskesmas
 menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun.
3. Jenis Kelamin : Laki - laki/Perempuan *)
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, nama tersebut diatas pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani/tidak sehat jasmani dan rohani *) untuk menjadi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
 Dokter penguji



Puskesmas

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu.

MODEL F 4 - PPK/ PPS/ KPPS

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri
menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir/ :
Umur / tahun
Kebangsaan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

.....
KETUA PENGADILAN NEGERI
.....

(.....)

MODEL F 5 - PPK/ PPS/ KPPS

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan Kabupaten/Kota *)
Provinsi JAWA TENGAH

Menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun ;
Jenis Kelamin : Laki - laki/Perempuan *)
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *)
Kecamatan Kabupaten/Kota *)
Provinsi JAWA TENGAH dengan Nomor KTP

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

.....
KEPALA DESA/LURAH



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

SURAT IJIN

Menunjuk Surat Keputusan Penetapan *)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Memberikan ijin kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Jenis Kelamin : Laki - laki/Perempuan *)

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEPALA



(.....)

Tembusan kepada Yth :

- 1. Bupati/Walikota
- 2. Ketua KPU kab/kota
- 3. Kepala BKD kab/kota
- 4. Kepala Bawasda kab/kota
- 5.
- 6.

MODEL F 7 - GASTARLIH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ tanggal lahir/ :
Umur / tahun

Kebangsaan :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gastarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Materai
Rp. 6.000,-

.....
Yang membuat pernyataan,

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk
menjadi Anggota
PPK/PPS/KPPS

.....
K e p a d a
Yth.:
.....
Di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Unit Kerja :

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS di ...
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai pertimbangan untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hormat saya,

.....
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati/Walikota
 2. Ketua KPU kab/kota
 3. Kepala BKD kab/kota
 4. Kepala Bawasda kab/kota
 5.
-